

BAB III

PROBLEMATIKA IMIGRAN TIMUR TENGAH DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang problematika yang terjadi pada para imigran yang berasal dari Timur Tengah. Selain itu membahas tentang negara Indonesia yang dijadikan sebagai salah satu negara transit.

A. Imigran Timur Tengah di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang letaknya strategis di antara dua benua dan lautan, dengan batas geografi dan jalur pantai yang panjang dan sulit dikontrol oleh aparat dengan peralatan yang terbatas, menjadi jalur transit yang sering digunakan para imigran gelap untuk masuk ke Australia, yang mapan dan maju dalam sistem politik dan ekonomi. Posisi pulau-pulau yang tersebar dan tentang luas dari satu sudut ke sudut lainnya, dan jumlah aparat keamanan laut dan fasilitas yang amat terbatas untuk melakukan kontrol setiap saat, telah membuat wilayah Indonesia sebagai wilayah yang ideal untuk dilalui sebagai wilayah tempat persinggahan sementara, sebelum para imigran gelap dapat melanjutkan perjalanannya menuju negara tujuan akhir yaitu Australia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Jika ditinjau secara geografis, Indonesia memang memiliki letak yang cukup strategis karena berada setidaknya diantara dua benua dan dua samudera. Jalur laut internasional juga melewati Indonesia yang kemudian berimbas pada banyaknya masyarakat internasional dengan perbedaan kewarganegaraan yang lalu lalang di kawasan Indonesia. Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang merupakan hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang

menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu pada hukum internasional (Starke, 1984)

Penegakan dan pelaksanaan hukum, tidaklah maksimal tanpa memahami betul prinsip-prinsip hukum pengungsi yang ada karena prinsip-prinsip inilah sebagai roh dalam melaksanakan ketentuan yang ada. Prinsip itu tidak dapat disimpangi berlakunya oleh kekuatan hukum internasional yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian dan juga tidak dapat diubah oleh prinsip hukum internasional yang tidak sama sifatnya. Salah satu prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam penanganan pengungsi adalah prinsip *non refoulement* (Istanto, 1994)

Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal. Menurut Gordon H Hanson, Imigran Ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin (Hanson, 2007). Imigran ilegal atau imigran gelap dapat pula diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Faktor pendorong terbesar peristiwa migrasi yang dilakukan para imigran ilegal ke Indonesia dikarenakan adanya peristiwa konflik maupun perang yang terjadi di negaranya. Dampak dari adanya konflik dan perang ini mengakibatkan para imigran ini kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, serta adanya rasa takut atas diskriminasi serta persekusi di negaranya sendiri.

Imigran Timur Tengah di Indonesia, masuk ke Indonesia sebagai pengungsi. Pengungsi telah menjadi salah satu masalah kemanusiaan yang sangat memprihatinkan sampai saat ini. Indonesia pada tahun 1977 pernah menampung para pengungsi yang masuk secara ilegal ke wilayah kedaulatan Indonesia asal Vietnam atau biasa disebut dengan sebutan

manusia perahu. Masuknya pengungsi asal Vietnam ke Indonesia merupakan dampak dari adanya perang di Vietnam. Perang yang terjadi telah menimbulkan berbagai bentuk penindasan seperti kerusakan, penderitaan serta memakan banyak korban jiwa, hal inilah yang kemudian melatarbelakangi imigran ilegal atau pengungsi asal Vietnam masuk ke Indonesia guna mencari perlindungan di negara-negara yang dipandang aman, khususnya negara-negara tetangga. Pulau Galang, Kepulauan Riau, kemudian dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan tempat penampungan sementara para pengungsi asal Vietnam. Pengungsi asal Vietnam ditampung di pulau Galang semenjak tahun 1979 hingga tahun 1996, hingga akhirnya para pengungsi ini mendapatkan suaka di negara-negara ketiga yang mau menerima para pengungsi ataupun pemulangan pengungsi ke negara asalnya, Vietnam¹²

Dalam menangani masuknya pengungsi, Indonesia belum memiliki standar hukum yang jelas. Indonesia masih menggunakan keputusan presiden dengan ketentuan yaitu para pengungsi tersebut harus memiliki dokumen resmi yang lengkap (Muafi, 2015). Untuk menangani para pengungsi yang masuk di Indonesia, pemerintah selama ini berpedoman pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang membahas tentang pengungsi dan asylum seeker. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut sebagian besar menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak boleh mendeportasi para pengungsi atau pencari suaka ke negara asal mereka.

¹² Diakses melalui; www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/03/dari-galang-menggalangkemanusiaan-pada-tanggal-09-mei-2019-jam-10.14.

Sejak tahun 1996, para migran yang mayoritas memiliki kewarganegaraan beberapa negara di Asia Tengah dan Timur Tengah, rela membayar uang dalam jumlah banyak kepada penyelundup manusia, yang mengatur perjalanan mereka dan mengusahakan dokumen dan visa palsu untuk kepergian mereka ke Australia. Hampir di semua kasus, perjalanan mereka ke Australia melibatkan persinggahan ke Indonesia, dimana banyak yang ditelantarkan. Dengan adanya kerjasama IOM dengan Indonesia, maka IOM membuat suatu program kerja di Indonesia mengenai migrasi, salah satu program tersebut yaitu mengenai migrasi gelap. Migrasi gelap ini masuk dalam salah satu rincian program IOM yaitu “Penanganan Migrasi”.

Meningkatnya arus pergerakan perpindahan manusia melintasi kepulauan di Indonesia telah menambah jumlah tantangan bagi pemerintah Indonesia serta para aparat penegak hukumnya. Menyikapi semakin meningkatnya kasus imigran ilegal di Indonesia, IOM terus memberikan dukungan dan bantuan bagi Polri. Dengan dukungan serta kerjasama Kedutaan Besar Australia, dan Kedutaan Besar Canada, IOM beserta Kepolisian Perairan (Polair) menyelenggarakan sebuah lokakarya yang bertujuan menganalisa dan mengevaluasi kinerja Polair dalam usaha meningkatkan kapasitas dalam penanganan imigran ilegal di Indonesia. Pada hari pertama lokakarya, para peserta diberikan sejumlah paparan dari perwakilan IOM, Australian Federal Police (AFP), Royal Canadian Mounted Police (RCMP) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)¹³

¹³ Diakses melalui; <https://www.iom.int/> pada tanggal 09 mei 2019 jam 10.24

Salah satu alasan mengapa persoalan imigran sulit untuk teratasi di Indonesia akibat belum adanya pakta hukum yang kuat dalam penanganan kasus ini, karena Indonesia yang belum melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1952, ini dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga Indonesia tidak dapat semena-mena terhadap para pengungsi dan pencari suaka. Kondisi ini semakin diperparah akibat Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina (*Vienna Declaration and Program of Action of The World Conference on Human Right*), yang memiliki asas *non-refoulment* (tidak boleh menolak korban perang) (Hans, 2015).

Pengertian imigrasi mempunyai makna di satu sisi merupakan tindakan masuk ke negara lain untuk tinggal menetap sedangkan sisi lain dari segi kelembagaan mempunyai fungsi dan tujuan yaitu mengatur orang asing yang masuk ke negeri ini. Sisi pertama tersebut menunjuk pada suatu aktivitas manusia, yaitu aktivitas berupa lalu lintas manusia dari suatu negara ke negara lain. Sisi kedua, menunjukkan tata laksana dari suatu organisasi atau instansi yang mengurus lalu lintas manusia antar negara (WJS, 1982)

Perbedaan antara imigran dengan pengungsi adalah, imigran datang ke negara lain secara sukarela atau tanpa paksaan, sedangkan pengungsi memiliki arti bahwa, seseorang yang keluar dari negaranya dan mencari suaka karena di negara asalnya mengalami penganiayaan karena alasan suku, agama, ras atau golongan dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Indonesia telah menjadi negara transit bagi pencari suaka dan pengungsi sejak eksistensinya pengungsi Indocina dengan menggunakan kapal semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lokasi dan geografi Indonesia, sebagai sebuah kepulauan yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang hampir 55.000 kilometer, membuat perbatasannya yang sulit dan hampir tidak mungkin dengan mudah dikendalikan (Tan, 2016).

Berdasarkan data dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) pada bulan Februari 2013, sebagian besar pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berasal dari Afghanistan, Rohingya, Sri Lanka, dan Iran (UNHCR, 1997).

Komisi Tinggi PBB mengartikan pengungsi sebagai seseorang yang punya rasa takut yang benar-benar beralasan karena rasnya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara asalnya atau kembali ke negara tersebut karena takut terhadap persekusi. Sementara pencari suaka menurut UNHCR adalah seorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Seorang pencari suaka yang meminta perlindungan akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi, yang dimulai sejak tahap registrasi pencari suaka (Akmal Hibatullah, 2018).

Perbedaan antara pengungsi dan pencari suaka adalah dari sudah diakui atau belum diakuiinya seseorang statusnya sebagai pengungsi. Pengungsi sudah diakui statusnya oleh UNHCR, sementara pencari suaka belum. Pengakuan status sebagai pengungsi merupakan kewenangan UNHCR dengan kriteria khusus. Indonesia selalu berusaha menghormati norma internasional dalam urusan pengungsi.

Indonesia bukan merupakan penandatanganan Konvensi Jenewa 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi (dikenal sebagai Konvensi Pengungsi). Juga tidak ada hukum domestik yang berlaku untuk melindungi pengungsi. Indonesia adalah negara transit (bukan negara tujuan), di mana banyak pencari suaka dan pengungsi sebelumnya hanya tinggal beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia. Meskipun Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi, respon

pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap pengungsi dan pencari suaka digambarkan sebagai salah satu toleransi. Sementara Indonesia memiliki tiga belas pusat suaka imigrasi jangka panjang dan dua puluh jangka pendek, pengungsi pada umumnya diizinkan untuk tinggal bersama masyarakat, sementara menunggu kasus mereka diproses oleh UNHCR.

Meskipun Indonesia telah lama dan sampai sekarang belum menandatangani Konvensi Jenewa 1951. Namun, pada 31 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah peraturan presiden (Perpres) tentang pencari suaka, Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri¹⁴ Perpres tersebut akan membantu pemerintah membantu pengungsi dan pencari suaka yang telah lama diabaikan sejak memasuki Indonesia. Sebelum keluarnya Perpres tersebut, Indonesia hanya mengandalkan Undang-Undang No. 37/1999 tentang hubungan internasional untuk menangani pengungsi dan pencari suaka, hal tersebut membuat tugas institusi menjadi tidak jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan pencari suaka dan pengungsi ketika mereka tiba di daerah atau wilayah Indonesia. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana menangani pengungsi dan pencari suaka yang terdampar di Indonesia dalam perjalanan mereka ke negara tujuan lain.

Pada tahun 2016, Indonesia dikritik karena perlakuannya terhadap sekelompok migran Tamil dari Sri Lanka yang terdampar di sebuah pantai di Lhoknga, Aceh. Pemerintah provinsi Aceh menolak mengizinkan mereka turun ke daratan selama satu minggu. Pemerintah setempat berpendapat bahwa, pencari suaka tidak memiliki dokumentasi yang benar dan pemerintah tidak memiliki anggaran untuk

¹⁴ Diakses melalui: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/pada tanggal 11 Juli 2019 09.10 WIB>.

merawat mereka. Pemerintah pusat kemudian memerintahkan pemerintah daerah untuk mengizinkan mereka turun. Perpres berisi ketentuan terperinci mengenai institusi mana yang bertugas mengelola pengungsi di Indonesia, lengkap dengan masing-masing tanggung jawab. Hal ini juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengajukan dana operasional untuk menangani pencari suaka dan pengungsi dan menyediakan tempat penampungan sementara.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bertugas melakukan operasi pencarian dan penyelamatan pada kapal yang diduga mengangkut pengungsi. Begitu pengungsi ditemukan, mereka akan dipindahkan ke kapal pengaman, jika kapal tersebut akan tenggelam, maka akan dibawa ke dermaga atau daratan terdekat. Pencari suaka yang membutuhkan perhatian medis harus diidentifikasi segera mungkin dan mereka akan dibawa ke pusat penahanan imigrasi. Jika tidak ada pusat penahanan imigrasi, pencari suaka akan dibawa ke kantor imigrasi setempat atau di dekat kantor polisi. Kemudian petugas imigrasi mencatat data pencari suaka dengan memeriksa dokumen perjalanan, status imigrasi dan identitas mereka. UNHCR akan meninjau proposal dari pencari suaka dan memutuskan apakah mereka berhak diberi status pengungsi. Jika permohonan mereka ditolak, institusi terkait berwenang untuk mendeportasi mereka ke negara asal mereka. Sebelum Perpres ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, institusi terkait di Indonesia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia.¹⁵

15

Pencari suaka (*asylum seeker*) adalah mereka yang meninggalkan negara asalnya dan mencari tempat perlindungan di negara lain. Mereka menjadi pencari suaka ke negara lain karena mereka ingin mendapatkan perlindungan hukum dan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum internasional adalah dengan mendapatkan status sebagai pengungsi. Seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh instrumen internasional dan/atau nasional. Pengertian Pengungsi (*refugees*) yaitu:

The word refugee is frequently used by the media, politicians and the general public to describe anyone who has been obliged to abandon his or her usual place of residence. normally, when the word is used in this general manner little effort is made to distinguish between people who have had to leave their own country and those who have been displaced within their homeland Nor is much attention paid to the causes of flight. Whether people are escaping from persecution, political violence, communal conflict, ecological disaster or poverty, they are all assumed to qualify for the title of refugee. (UNHCR, The State of the world's Refugees 1997-1998)

Sedangkan pencari suaka (*asylum*) menurut Sugeng Istanto, adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain. Selanjutnya definisi suaka menurut Sumaryo Suryokusuma adalah keadaan seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah negara lain maupun di dalam lingkungan gedung

perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal (Sulaiman, 2000)

Menurut hukum internasional pengungsi dan suaka sebenarnya mempunyai perbedaan. Pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya, yang tidak dapat, atau dikarenakan ketakutan itu tidak mau meminta perlindungan dari negaranya itu. Sedangkan Pencari suaka adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai pengungsi, dansedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak (UNHCR, 1998 Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, pencari suaka yang memiliki surat keterangan dari UNHCR dan seseorang yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi, tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya dan akan dilindungi dari *refoulement*. Prinsip untuk tidak melakukan pemulangan kembali ke negara di mana mereka memiliki ketakutan akan persekusi (*non-refoulement*) juga diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum kebiasaan internasional.¹⁶

Selama para pengungsi telah mendapatkan evaluasi dari UNHCR terhadap status pengungsinya, IOM dapat

¹⁶ Madiun Imigrasi. Peraturan. Diakses melalui Madiun Imigrasi: www.madiun.imigrasi.go.id/peraturan/download/3aa5468532e4da9d9803514d2934af411 Diakses pada tanggal 29 mei 2019 jam 11.56

memberikan layanan dan bantuan secara menyeluruh kepada para imigran (Chusnul, 2005). Arus pengungsi dari keluarga non Timor Timur bermula sebelum diadakan jejak pendapat akhir 1998 sebagai antisipasi dari kekerasan yang terjadi. Kemudian semakin bertambah setelah hasil jejak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 diumumkan pada 4 September 1999 oleh pimpinan United Nations Assistance Mission to East Timor (UNAMET), Ian Martin, yang sebelumnya telah diumumkan oleh sekretaris Jenderal Kofi Annan di New York.

Gulf Cooperation Council (GCC) adalah aliansi politik dan ekonomi dari enam negara-Arab TimurTengah yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman. GCC didirikan di Riyadh, Saudi Arabia, pada bulan Mei 1981. Tujuan dari GCC adalah untuk mencapai persatuan di antara anggotanya berdasarkan tujuan bersama mereka dan identitas politik dan budaya yang sama, yang berakar pada keyakinan Islam. *Gulf Cooperation Council* (GCC) atau Dewan Kerja sama Teluk, yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain juga tidak menawarkan tempat untuk pengungsi meskipun negara-negara tersebut memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melakukan hal tersebut.¹⁶ Sebagian besar negara-negara dunia, enggan menerima pengungsi Suriah karena kekhawatiran akan menciptakan pull factor untuk menarik lebih banyak pengungsi untuk datang ke negaranya (Adriyani, 2015)

Pada dasarnya terdapat tiga kebijakan yang digunakan dalam menangani penyelundupan (*people smuggling*), yaitu kontrol perbatasan (*border controls*), deportasi (*deportation*) dan kebijakan legalisasi (*legalization policies*), tinjauan situs pekerjaan (*work-site inspections*), penggrebekan (*raids*), dan juga sanksi terhadap imigran gelap (*sanctions against employers or illegal immigrants*) (Friebel & Guriev, 2006). Yang pertama adalah kontrol perbatasan, dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak dari para agen penyelundup dan para imigran gelap. Yang kedua adalah deportasi dan pengabsahan

kebijakan. Dalam hal ini, dalam konteks Indonesia, pelaksanaan deportasi tidak dapat serta merta dilakukan sebelum ada status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR. Karena itu dibutuhkan suatu pengesahan kebijakan yang berasal dari Pemerintah Indonesia sendiri yang secara tegas mengatur tentang status para imigran. Yang ketiga adalah pemeriksaan dan tinjauan terhadap situs pekerjaan, melakukan penggrebekan, dan sanksi yang tegas terhadap para pelaku agen penyelundupan manusia. Ketentuan Undang-Undang ini juga belum dimiliki oleh Indonesia, karena tidak ada Undang-Undang tentang *people smuggling*. Guido Friebel dan Sergei Guriev menjelaskan bahwa kebijakan deportasi tidak akan dapat memberikan hasil yang baik dalam mengurangi arus para imigran gelap selama tidak ada sanksi yang tegas kepada para agen penyelundup manusia (Friebel & Guriev, 2006).

Bagi pemerintah, keberadaan pengungsi memunculkan kebingungan tersendiri. Dari segi kemanusiaan, apapun alasannya pemerintah harus dapat memfasilitasi para pengungsi dengan baik. Sementara di sisi lain, mengamodasi pengungsi berimbas pada penggunaan anggaran negara yang besar. Bahkan, tidak sedikit negara yang mendapatkan protes dari masyarakatnya sendiri, akibat memiliki perlakuan yang berbeda terhadap para pengungsi atau dalam kata lain muncul kecemburuan sosial dari masyarakat.

Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi tujuan pengungsi dan pencari suaka dari seluruh dunia. Posisi Indonesia yang strategis membuat Indonesia berada pada posisi yang prima untuk menerima alur migrasi, termasuk pengungsi dan pencari suaka, dari berbagai tempat. Tercatat, pengungsi dan pencari suaka dalam jumlah besar pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1970-an dari Vietnam pasca Perang Vietnam.

Pengungsi dan pencari suaka lain dari berbagai Negara pun berangsur-angsur berdatangan ke Indonesia. Pengungsi

Kamboja, Afghanistan, Irak, Sudan, Suriah, dan Rohingya menambah deretan panjang dari uluran tangan bangsa Indonesia. UNHCR mencatat bahwa Indonesia memiliki 6.191 pencari suaka dan 8.279 pengungsi per Maret 2017.¹⁷

Kapasitas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) milik Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jauh di bawah ambang batas kebutuhan. Selain itu, Rudenim juga menampung para pelanggar imigrasi, di samping pengungsi dan pencari suaka sehingga penggunaannya menjadi tumpang tindih. Indonesia hanya memiliki 13 Rudenim yang tersebar di berbagai daerah, yang masing-masing hanya bisa menampung sekitar 150 – 400 orang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengungsi dan pencari suaka atau bahkan pelanggar keimigrasian yang tinggal di trotoar Rudenim Kalideres, Jakarta. Rudenim sendiri awalnya tidak dimaksudkan menjadi tempat penampungan pengungsi. Pasal 83 Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa Rudenim untuk orang yang melanggar aturan keimigrasian, menunggu deportasi, atau ditolak izin masuknya ke Indonesia.

Selain itu, ada pula permasalahan keuangan. Pengurusan pengungsi dan pencari suaka membutuhkan uang yang banyak. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 melimpahkan sebagian tanggung jawab anggaran pengurusan pengungsi dan pencari suaka kepada Pemerintah Daerah.

¹⁷ <https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/15/kenali-permasalahan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/> Diakses tanggal 01 juni 2019 jam 15.40

B. Imigran Timur Tengah Memilih Indonesia Sebagai Wilayah Transit

Akses atau jalur masuk di Indonesia yang memudahkan masuknya pencari suaka dan Memilih Indonesia Sebagai Wilayah Transit. Letak Bengkalis di Provinsi Riau yang berada di perbatasan negara menjadi salah satu daerah yang sangat rawan dengan kedatangan pencari suaka. Sebagai daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki garis pantai yang panjang, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau seringkali menjadi salah satu jalur masuknya pencari suaka ke Indonesia. Terlebih wilayah Bengkalis memiliki banyak pelabuhan tradisional atau pelabuhan rakyat yang berbatasan langsung dengan Malaysia di perlintasan Selat Malaka.

Mayoritas gelombang orang asing (imigran gelap) sampai ke Indonesia melewati jalur laut dengan menggunakan perahu nelayan atau kapal rumpon di wilayah-wilayah “favorite” sebelah barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, sepanjang perairan pantai selatan khususnya daerah sekitar Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai tempat bertolak menuju Australia. Gelombang orang asing (imigran gelap) biasanya tertangkap oleh petugas keamanan ataupun nelayan. Tidak jarang gelombang orang asing tersebut terdampar karena kehabisan bekal makanan atau ditolong oleh masyarakat karena kondisi keselamatan mereka yang terancam seperti keadaan perahu yang tak layak atau keadaan darurat seperti terapung di lautan.

Beberapa poin-poin penting yang menyebabkan warga asing menganggap Indonesia sebagai surga transit.¹⁸

¹⁸<https://berita/Dilema-Permasalahan-Pengungsi-Asing-di-Indonesia-17146-id.html>. Diakses tanggal 01 juni 2019 jam 15.30

Pertama, Indonesia merupakan negara terdekat sebagai jalur ilegal para imigran asing. *Kedua*, Kedaulatan perairan Indonesia yang masih memiliki banyak celah dan tidak terjaga secara menyeluruh. Sehingga, pihak asing dengan mudah memasukinya tanpa pemeriksaan keimigrasian. Belum lagi permasalahan para petugas imigrasi yang secara masif membantu pengungsi asing secara tak sah masuk ke Indonesia dan dijadikan sebagai ladang bisnis. Kemudian, adanya badan khusus di PBB yang mengurus permasalahan pengungsian (UNHCR) menjadi daya tarik bagi pengungsi asing yang memiliki uang.

Di Jawa Barat tepatnya di Sukabumi dan Cianjur merupakan daerah yang memiliki pantai menghadap langsung ke wilayah Pulau Christmas, Australia. Pulau tersebut merupakan tujuan para pencari suaka. Dari wilayah pantai Palabuhan Ratu, Sukabumi, Palabuhan Jayanti dan Cianjur ke Pulau Christmas, Australia bisa ditempuh dalam waktu dua belas hingga empat belas jam dengan menggunakan kapal nelayan (rumpon). Para pencari suaka berencana menyeberang ke pulau Christmas dengan menggunakan dua kapal rumpon dari Pelabuhan Ratu. Sampai saat ini hal ini masih menjadi perhatian yang serius bagi Polda dan terus melakukan penyidikan kasus ini. Lokasi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dan dekat dengan Australia selalu dijadikan tempat penyelundupan manusia, dan daerah yang sangat rawan adalah Kecamatan Palabuhan Ratu, Ciracap dan Ciemasekonomi dan sosial melalui migrasi serta menjamin hak-hak asasi para migran.

Para imigran yang dinyatakan ilegal yang transit di Indonesia pada dasarnya berasal dari beberapa negara di Timur Tengah, seperti Irak, Iran, Suriah dan Afghanistan, serta ada imigran konflik yang berasal dari Myanmar dan China. Para imigran ini kemudian menjadi ancaman serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena banyak dari para imigran yang kemudian melakukan berbagai tindakan ilegal

seperti menyebarkan narkoba, penjualan senjata api, hingga penjualan manusia dan tindakan terorisme.

Terkait kecenderungan meningkatnya *illegal trafficking in persons* dari mancanegara, terutama negara-negara Timur-Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, ke Indonesia, wilayah Jakarta dan Jawa Barat, menjadi tempat transit untuk pengurusan paspor dan visa, dan juga untuk mencari safe haven sementara, karena penduduknya yang berlatar belakang sama dengan para pelaku kegiatan lintas-batas ilegal dan sangat welcome dan ramah terhadap kedatangan dan kehadiran mereka.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, pencari suaka yang memiliki surat keterangan dari UNHCR dan seseorang yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi, tidak akan dipermasalahkan izin tinggalnya dan akan dilindungi dari *refoulement* (pemulangan kembali ke negara dimana mereka memiliki ketakutan akan persekusi) selagi menunggu diperolehnya solusi berkelanjutan atas dirinya. Prinsip untuk tidak melakukan pemulangan kembali ke negara di mana mereka memiliki ketakutan akan persekusi (*non-refoulement*) juga diakui sebagai salah satu prinsip dalam hukum kebiasaan internasional.

Lembaga IOM di Indonesia memulai aktifitasnya saat memproses manusia perahu asal Vietnam di Pulau Galang tahun 1979. Serta memberikan bantuan pemulangan pengungsi asal Timor Timur. Pada tahun 2000 ditandatangani perjanjian kerjasama Indonesia dengan IOM. Pada saat tsunami Aceh pun IOM banyak membantu pemulihan pasca gempa. IOM di Indonesia mempunyai 14 kantor satelit dengan bantuan 600 staf tenaga kerja.

Mandat utama IOM adalah membantu pemerintah apabila terdapat kebijakan-kebijakan dan menerapkan

perundangundangan serta mekanisme migrasi. IOM memberikan pelatihan terhadap pejabat pemerintah dan juga memberikan bantuan bagi para imigran. Fokus lembaga ini adalah Imigran gelap. Kerap kali pengungsi atau orang-orang yang karena keterpaksaan meninggalkan Negara asal atau daerah asal menempuh berbagai cara untuk dapat pergi ke Negara lain.